



PUTUSAN

Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENNY WIJAYA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ladiva Green Hill A-6-16 Menganti Gresik atau Graha Tirta Dahlia No.76 Waru Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SEFTY RESA, S.H., WAHYU WIDIYATMIKO, S.H.,M.H., SARTIKA DWI PISCESSA, S.H., VERLIAN SIMON PATRICH, S.H. dan HAMIDAH, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "KRS CONSULTANT at LAW" beralamat di Jl. Kapitan III Kav. 28 No. 176 RT.001/004 Sukatani Tapos, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENNY WIJAYA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **HENNY WIJAYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir cek bank BCA;
- 4 (empat) lembar copy legalisir PO order;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar copy legalisir surat penolakan SKP bank;
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp antara pelapor dengan terlaor;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan an.HENY;
- 1 (satu) bendel bukti transfer bank;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8620895688 an.HENNY WIJAYA;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8290569959 an.HENNY WIJAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan teliti tentang fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang mana menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut hanyalah merupakan kambing hitam dari perbuatan suami terdakwa (Irwanarta Tjandra) yang

Halaman 2 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa disamping itu Terdakwa juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan kekeliruannya yang telah mendukung perbuatan suami terdakwa dalam perkara ini, yaitu terdakwa mengakui telah menuruti permintaan suami terdakwa untuk menulis dan menanda-tangani cek untuk para saksi, padahal terdakwa sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti hubungan antara suami terdakwa dengan para saksi, oleh karenanya terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan tetap kepada Tuntutan pidananya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap kepada Pembelaannya dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **HENNY WIJAYA** bersama dengan **Sdr. IRWANARTA TJANDRA (DPO)** pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Delta Plasa Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa HENNY WIJAYA bersama dengan Sdr. IRWANARTA TJANDRA (DPO) mendatangi saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF untuk menawarkan kerja sama bisnis komoditi rumput laut dan untuk meyakinkan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF, Sdr. IRWANARTA TJANDRA mengatakan “ini istri saya tahu semua dengan kerja sama ini” kemudian saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF menanyakan kepada Terdakwa HENNY WIJAYA “apa kamu tahu tentang pekerjaan suamimu ini ?” dan dijawab “ya, saya mengetahui dan ikut bertanggung jawab” untuk lebih meyakinkan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF ditunjukkan setiap PO order dari pabrik pemesan rumput laut tiap transaksinya, dengan menjanjikan keuntungan antara 10% hingga 11% dengan jaminan pembayaran cek dengan tempo waktu antara dua bulan hingga tiga bulan atas persetujuan Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY WIJAYA yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa HENNY WIJAYA menyatakan bahwa ia mengetahui dan bertanggung jawab atas semua cek yang digunakan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA dihadapan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF, saksi ANDREAS WIBAWA PUTRA dan saksi ANDRE CAHYO NUGROHO, hingga akhirnya saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF percaya dan sepakat untuk bekerja sama dalam bisnis komoditi rumput laut;

- Bahwa saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF menanamkan modal sebesar Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan bertahap secara tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAISAROH yang diberikan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA;
- Bahwa setiap kali saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF memberikan modal, Sdr. IRWANARTA TJANDRA memberikan jaminan cek kepada saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF milik Terdakwa HENNY WIJAYA dan Terdakwa HENNY WIJAYA juga yang membuat cek tersebut, yang mana Terdakwa HENNY WIJAYA juga mengetahui bahwa saldo yang ia miliki tidak mencukupi nominal yang tertera pada cek tersebut, sehingga ketika cek tersebut dicairkan maka akan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan “dana tidak cukup”, setelah adanya SP3 dari pihak Bank selanjutnya Terdakwa HENNY WIJAYA menutup rekeningnya tersebut sehingga ketika cek tersebut dicairkan akan ada penolakan dengan alasan “rekening giro rekening khusus telah ditutup”;
- Bahwa adapun rincian cek tersebut sebagai berikut :

No	No Cek	Tanggal	Nominal	Nama
1	EM 781368	22/03/2022	Rp 52.500.000	Irwan
2	EO 891786	22/03/2022	Rp 7.500.000	Irwan
3	EO 713882	23/03/2022	Rp 341.000.000	Irwan
4	EO 713876	23/03/2022	Rp 82.500.000	Irwan
5	EO 891787	24/03/2022	Rp 15.000.000	Irwan
6	EN 781369	28/03/2022	Rp 57.500.000	Irwan
7	EN 781370	01/04/2022	Rp 230.000.000	Irwan
8	EO 713893	03/04/2022	Rp 115.000.000	Irwan
9	EO 891788	04/04/2022	Rp 32.500.000	Irwan
10	EO 891780	05/04/2022	Rp 220.000.000	Irwan
11	EO 713887	05/04/2022	Rp 5.000.000	Irwan
12	EO 325554	05/04/2022	Rp 110.000.000	Irwan
13	EO 713888	06/04/2022	Rp 55.000.000	Irwan
14	EO 325555	06/04/2022	Rp 110.000.000	Irwan
15	EO 713895	11/04/2022	Rp 275.000.000	Irwan
16	EO 325562	12/04/2022	Rp 60.000.000	Irwan
17	EP 145006	14/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan
18	EP 145009	14/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan
19	EO 325563	15/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan

Halaman 4 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	EO 891789	18/04/2022	Rp 10.000.000	Irwan
21	EN 781371	22/04/2022	Rp 402.500.000	Irwan
22	EO 891790	22/04/2022	Rp 7.500.000	Irwan
23	EO 713877	23/04/2022	Rp 82.500.000	Irwan
24	EO 891791	24/04/2022	Rp 165.000.000	Irwan
25	EO 891792	04/05/2022	Rp 32.500.000	Irwan
26	EO 713889	05/05/2022	Rp 5.000.000	Irwan
27	EO 325564	12/05/2022	Rp 460.000.000	Irwan
28	EP 145007	14/05/2022	Rp 15.000.000	Irwan
29	EP 145010	14/05/2022	Rp 15.000.000	Irwan
30	EO 325565	15/05/2022	Rp 115.000.000	Irwan
31	EO 891793	18/05/2022	Rp 10.000.000	Irwan
32	EO 891794	22/05/2022	Rp 57.500.000	Irwan
33	EO 713878	23/05/2022	Rp 82.500.000	Irwan
34	EO 891795	04/06/2022	Rp 357.500.000	Irwan
35	EO 713890	05/06/2022	Rp 5.000.000	Irwan
36	EP 145008	14/06/2022	Rp 115.000.000	Irwan
37	EP 145011	14/06/2022	Rp 165.000.000	Irwan
38	EO 891796	18/06/2022	Rp 110.000.000	Irwan
39	EO 713879	23/06/2022	Rp 82.500.000	Irwan
40	EO 713891	05/07/2022	Rp 55.000.000	Irwan
41	EO 713880	23/07/2022	Rp 632.500.000	Irwan
			Rp 4.796.000.000	

- Bahwa setelah saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF tidak dapat mencairkan cek tersebut selanjutnya saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF melakukan pengecekan ke PT. CENITRAM yang mana didapatkan bahwa PO order yang ditunjukkan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA adalah palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENNY WIJAYA, saksi korban YONGKY YANUAR PUTRA KALIF mengalami kerugian sebesar Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **HENNY WIJAYA** bersama dengan **Sdr. IRWANARTA TJANDRA (DPO)** pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Delta Plasa Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa HENNY WIJAYA bersama dengan Sdr. IRWANARTA TJANDRA (DPO) mendatangi saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF untuk menawarkan kerja sama bisnis komoditi rumput laut dan untuk meyakinkan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF, Sdr. IRWANARTA TJANDRA mengatakan “ini istri saya tahu semua dengan kerja sama ini” kemudian saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF menanyakan kepada Terdakwa HENNY WIJAYA “apa kamu tahu tentang pekerjaan suamimu ini ?” dan dijawab “ya, saya mengetahui dan ikut bertanggung jawab” untuk lebih meyakinkan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF ditunjukkan setiap PO order dari pabrik pemesan rumput laut tiap transaksinya, dengan menjanjikan keuntungan antara 10% hingga 11% dengan jaminan pembayaran cek dengan tempo waktu antara dua bulan hingga tiga bulan atas persetujuan Terdakwa HENNY WIJAYA yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa HENNY WIJAYA menyatakan bahwa ia mengetahui dan bertanggung jawab atas semua cek yang digunakan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA dihadapan saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF, saksi ANDREAS WIBAWA PUTRA dan saksi ANDRE CAHYO NUGROHO, hingga akhirnya saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF percaya dan sepakat untuk bekerja sama dalam bisnis komoditi rumput laut;
- Bahwa saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF menanamkan modal sebesar Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan bertahap secara tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAISAROH yang diberikan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA;
- Bahwa setiap kali saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF memberikan modal, Sdr. IRWANARTA TJANDRA memberikan jaminan cek kepada saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF milik Terdakwa HENNY WIJAYA dan Terdakwa HENNY WIJAYA juga yang membuat cek tersebut, yang mana Terdakwa HENNY WIJAYA juga mengetahui bahwa saldo yang ia miliki tidak mencukupi nominal yang tertera pada cek tersebut, sehingga ketika cek tersebut dicairkan maka akan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan “dana tidak cukup”, setelah adanya SP3 dari pihak Bank selanjutnya Terdakwa HENNY WIJAYA menutup rekeningnya tersebut sehingga ketika cek tersebut dicairkan akan ada penolakan dengan alasan “rekening giro rekening khusus telah ditutup”;
- Bahwa adapun rincian cek tersebut sebagai berikut :

No	No Cek	Tanggal	Nominal	Nama
1	EM 781368	22/03/2022	Rp 52.500.000	Irwan
2	EO 891786	22/03/2022	Rp 7.500.000	Irwan

Halaman 6 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	EO 713882	23/03/2022	Rp 341.000.000	Irwan
4	EO 713876	23/03/2022	Rp 82.500.000	Irwan
5	EO 891787	24/03/2022	Rp 15.000.000	Irwan
6	EN 781369	28/03/2022	Rp 57.500.000	Irwan
7	EN 781370	01/04/2022	Rp 230.000.000	Irwan
8	EO 713893	03/04/2022	Rp 115.000.000	Irwan
9	EO 891788	04/04/2022	Rp 32.500.000	Irwan
10	EO 891780	05/04/2022	Rp 220.000.000	Irwan
11	EO 713887	05/04/2022	Rp 5.000.000	Irwan
12	EO 325554	05/04/2022	Rp 110.000.000	Irwan
13	EO 713888	06/04/2022	Rp 55.000.000	Irwan
14	EO 325555	06/04/2022	Rp 110.000.000	Irwan
15	EO 713895	11/04/2022	Rp 275.000.000	Irwan
16	EO 325562	12/04/2022	Rp 60.000.000	Irwan
17	EP 145006	14/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan
18	EP 145009	14/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan
19	EO 325563	15/04/2022	Rp 15.000.000	Irwan
20	EO 891789	18/04/2022	Rp 10.000.000	Irwan
21	EN 781371	22/04/2022	Rp 402.500.000	Irwan
22	EO 891790	22/04/2022	Rp 7.500.000	Irwan
23	EO 713877	23/04/2022	Rp 82.500.000	Irwan
24	EO 891791	24/04/2022	Rp 165.000.000	Irwan
25	EO 891792	04/05/2022	Rp 32.500.000	Irwan
26	EO 713889	05/05/2022	Rp 5.000.000	Irwan
27	EO 325564	12/05/2022	Rp 460.000.000	Irwan
28	EP 145007	14/05/2022	Rp 15.000.000	Irwan
29	EP 145010	14/05/2022	Rp 15.000.000	Irwan
30	EO 325565	15/05/2022	Rp 115.000.000	Irwan
31	EO 891793	18/05/2022	Rp 10.000.000	Irwan
32	EO 891794	22/05/2022	Rp 57.500.000	Irwan
33	EO 713878	23/05/2022	Rp 82.500.000	Irwan
34	EO 891795	04/06/2022	Rp 357.500.000	Irwan
35	EO 713890	05/06/2022	Rp 5.000.000	Irwan
36	EP 145008	14/06/2022	Rp 115.000.000	Irwan
37	EP 145011	14/06/2022	Rp 165.000.000	Irwan
38	EO 891796	18/06/2022	Rp 110.000.000	Irwan
39	EO 713879	23/06/2022	Rp 82.500.000	Irwan
40	EO 713891	05/07/2022	Rp 55.000.000	Irwan
41	EO 713880	23/07/2022	Rp 632.500.000	Irwan
			Rp 4.796.000.000	

- Bahwa setelah saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF tidak dapat mencairkan cek tersebut selanjutnya saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIF melakukan pengecekan ke PT. CENITRAM yang mana didapatkan bahwa PO order yang ditunjukkan oleh Sdr. IRWANARTA TJANDRA adalah palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENNY WIJAYA, saksi korban YONGKY YANUAR PUTRA KALIF mengalami kerugian sebesar Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa HENNY WIJAYA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Register Perkara Nomor: PDM-354/Tg.Prk/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Terdakwa HENNY WIJAYA telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana dengan register Nomor: 2225/Pid.B/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa HENNY WIJAYA dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;
4. Menanggukkan pembebanan biaya perkara ini bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YONGKY YANUAR PUTRA KALIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 di Delta Plaza terdakwa dan Irwanarta Tjandra (pasangan suami istri)) mau meminjam dana untuk bisnis rumput laut, kemudian saksi bertanya kepada Irwanarta Tjandra "Apakah dana yang kamu mau perlukan dengan sepengetahuan istrimu?" dan dijawab oleh Irwanarta Tjandra "ya dengan sepengetahuan istri saya", kemudian saksi bertanya terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "Apakah kamu tahu pekerjaan suamimu?" dan dijawab oleh terdakwa "saya tahu semuanya dan saya bertanggung-jawab";
 - Bahwa pekerjaan Irwanarta Tjandra adalah bidang komoditas rumput laut, selanjutnya terdakwa dan Irwanarta Tjandra membuat Surat Pernyataan secara tulis tangan yang ditanda-tangani oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa;
 - Bahwa pada kesempatan tersebut Irwanarta Tjandra mengatakan sanggup memberikan keuntungan sekitar 10% hingga 11%, sehingga akhirnya saksi mau untuk menjadi investor dalam bisnis rumput laut yang dikerjakan oleh Irwanarta Tjandra dengan sepengetahuan terdakwa tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi bahwa Irwanarta Tjandra dengan terdakwa memiliki bisnis rumput laut, maka Irwanarta Tjandra memperlihatkan PO Order rumput laut dari PT. Newstar Konjac Nusantara berikut dengan foto-foto tentang bisnis rumput laut dan saksi juga melihat bisnis rumput laut di google;
- Bahwa dari bukti PO (Purchase Order) yang diperlihatkan tersebut saksi mendapat keyakinan bahwa PT. Newstar Konjac Nusantara ada kerja-sama bisnis dengan PT. Centiram (milik Irwanarta Tjandra dan terdakwa), sehingga saksi walaupun belum pernah berbisnis rumput laut namun saksi menjadi percaya tentang bisnis rumput laut milik Irwanarta Tjandra dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi metransfer dana sebanyak lebih dari 41 (empat puluh satu) kali ke rekening yang diberikan oleh Irwanarta Tjandra, dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 4.796.000.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa atas dana yang diberikan tersebut saksi diberikan jaminan berupa cek oleh Irwanarta Tjandra yang ditanda-tangani oleh terdakwa seperti yang tertera dalam barang bukti, yang mana cek tersebut baru bisa diuangkan setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberian pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan dana tersebut ternyata baik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa tidak kunjung mengembalikan dana pinjaman beserta dengan keuntungannya kepada saksi, sehingga saksi berusaha mencari Irwanarta Tjandra, akan tetapi saksi tidak bisa menemukannya;
- Bahwa ketika saksi menemui terdakwa di rumahnya yang terletak di Perumahan Ladiva Green Hill Menganti, Gresik, ternyata terdakwa menolak untuk menemui saksi dengan alasan bahwa urusan pinjaman modal dari saksi adalah urusan Irwanarta Tjandra, bukan urusan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Irwanarta Tjandra dan terdakwa, akan tetapi baik terdakwa maupun Irwanarta Tjandra tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan modal pinjaman dari saksi, padahal saksi mengetahui dengan pasti bahwa bisnis rumput laut yang menjadi bidang usaha dari Irwanarta Tjandra dan terdakwa masih berjalan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa sebagai jaminan pinjaman modal yang diberikan oleh saksi kepada Irwanarta Tjandra, akan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan bahwa pihak Bank BCA telah menutup rekening giro atas nama terdakwa di Bank BCA tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa dari hasil bisnis rumput laut yang dijalankan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa tersebut, Irwanarta Tjandra dan terdakwa telah mendapatkan penghasilan uang yang cukup yang seharusnya

Halaman 9 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengembalikan modal pinjaman dari saksi dan saksi Andreas Wibawa Putra serta saksi Andre Cahyo Nugroho, akan tetapi uang yang diperoleh Irwanarta dan terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan mereka yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Pernyataan yang diserahkan oleh Irwanarta Tjandra di Delta Plaza, Surabaya kepada saksi, sebelumnya telah ditulis dirumah oleh Irwanarta Tjandra;
- Bahwa tentang rekening giro terdakwa yang ditutup adalah karena terhadap rekening tersebut tidak tersedia dana yang cukup untuk mendanai cek yang ditanda-tangani oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu tentang transfer dana dari saksi ke rekening Irwanarta Tjandra;
- Bahwa bisnis rumput laut yang didanai dengan uang saksi dijalankan oleh Irwanarta Tjandra dengan tanpa sepengetahuan terdakwa;

2. Saksi ANDREAS WIBAWA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi bersama saksi Yongki Yanuar Putra Kalie dan saksi Andre Cahyo Nugroho bertemu dengan terdakwa dan Irwanarta Tjandra untuk mendengarkan presentasi mereka mengenai komoditas rumput laut di Delta Plaza, dan setelah presentasi tersebut selesai maka Irwanarta Tjandra mengatakan bahwa apabila para saksi bersedia memberikan dana pinjaman untuk bisnis rumput laut tersebut maka para saksi akan diberikan keuntungan sekitar 10% sampai dengan 11% yang akan diterima oleh saksi pada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan kedepan setelah pemberian dana;
- Bahwa atas presentasi dari Irwanarta Tjandra yang didampingi oleh terdakwa tersebut, saksi menjadi tertarik untuk menanamkan modal pada bisnis rumput laut tersebut, sehingga saksi melakukan transfer dana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Irwanarta Tjandra yang diketahui oleh terdakwa, dan kepada saksi diberikan cek oleh terdakwa sebagai jaminan keutuhan modal tersebut oleh terdakwa yang ditanda-tangani oleh terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang baik Irwanarta Tjandra dan terdakwa tidak pernah mengembalikan modal pinjaman dari saksi yang digunakan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa untuk menjalankan bisnis rumput laut tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa dari hasil bisnis rumput laut yang dijalankan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa tersebut, Irwanarta Tjandra dan terdakwa telah mendapatkan penghasilan uang yang cukup yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan modal pinjaman dari saksi dan saksi Yongky Yanuar Putra Kalie serta saksi Andre Cahyo Nugroho, akan tetapi uang yang diperoleh Irwanarta dan terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan mereka yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa presentasi tentang bisnis rumput laut di Delta Plaza, Surabaya hanya dilakukan oleh Irwanarta Tjandra;
- Bahwa cek yang diberikan kepada saksi memang benar ditanda-tangani oleh terdakwa, akan tetapi hal itu atas kemauan dari saksi;

3. Saksi ANDRE CAHYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 di Delta Plaza terdakwa dan Irwanarta Tjandra (pasangan suami istri) mau meminjam dana untuk bisnis rumput laut, kemudian saksi bertanya kepada Irwanarta Tjandra "Apakah dana yang kamu mau perlukan dengan sepengetahuan istrimu?" dan dijawab oleh Irwanarta Tjandra "ya dengan sepengetahuan istri saya", kemudian saksi bertanya terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "Apakah kamu tahu pekerjaan suamimu?" dan dijawab oleh terdakwa "saya tahu semuanya dan saya bertanggungjawab";
- Bahwa pekerjaan Irwanarta Tjandra adalah bidang komoditas rumput laut, selanjutnya terdakwa dan Irwanarta Tjandra membuat Surat Pernyataan secara tulis tangan yang ditanda-tangani oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa;
- Bahwa pada kesempatan tersebut Irwanarta Tjandra mengatakan sanggup memberikan keuntungan sekitar 10% hingga 11%, sehingga akhirnya saksi mau untuk menjadi investor dalam bisnis rumput laut yang dikerjakan oleh Irwanarta Tjandra dengan sepengetahuan terdakwa tersebut;
- Bahwa Pak Irwan untuk meyakinkan saksi bahwa bisnis rumput laut ini ada dengan memberikan PO Order dari PT. Newstar Konjac Nusantara, foto-foto dan juga saksi melihat googlenya juga;
- Bahwa dari bukti PO (Purchase Order) yang diperlihatkan tersebut saksi mendapat keyakinan bahwa PT. Newstar Konjac Nusantara ada kerjasama bisnis dengan PT. Centiram (milik Irwanarta Tjandra dan terdakwa), sehingga saksi walaupun belum pernah berbisnis rumput laut kemudian saksi metransfer dana

Halaman 11 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari 41 (empat puluh satu) kali ke rekening yang diberikan oleh Irwanarta Tjandra, dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 4.796.000.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;

- Bahwa atas dana yang diberikan tersebut saksi diberikan jaminan berupa cek oleh Irwanarta Tjandra yang ditanda-tangani oleh terdakwa seperti yang tertera dalam barang bukti, yang mana cek tersebut baru bisa diuangkan setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa setelah ditunggu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan dana tersebut ternyata baik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa tidak kunjung mengembalikan dana pinjaman beserta dengan keuntungannya kepada saksi, sehingga saksi berusaha mencari Irwanarta Tjandra, akan tetapi saksi tidak bisa menemukannya;
- Bahwa ketika saksi berhasil menemui terdakwa di rumahnya yang terletak di perumahan perumahan Ladiva Green Hill Menganti, Gresik, akan tetapi terdakwa tidak mau menemui saksi, dan terdakwa mengatakan bahwa urusan uang pinjaman dari saksi adalah urusan Irwanarta Tjandra, bukan urusan terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Irwanarta Tjandra dan terdakwa, akan tetapi baik terdakwa maupun Irwanarta Tjandra tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa cek yang pernah diberikan oleh Irwanarta Tjandra sebagai jaminan pinjaman modal dari saksi, yang mana cek tersebut ditanda-tangani oleh terdakwa, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan bahwa rekening giro atas nama Irwanarta Tjandra dan terdakwa di Bank tersebut telah ditutup;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa dari hasil bisnis rumput laut yang dijalankan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa tersebut, Irwanarta Tjandra dan terdakwa telah mendapatkan penghasilan uang yang cukup yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan modal pinjaman dari saksi dan saksi Yongky Yanuar Putra Kalie serta saksi Andreas Wibawa Putra, akan tetapi uang yang diperoleh Irwanarta dan terdakwa dari bisnis rumput laut tersebut digunakan untuk kepentingan mereka yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa presentasi tentang rumput laut di Delta Plaza, Surabaya hanya dilakukan oleh Irwanarta Tjandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENNY WIJAYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 12 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami terdakwa (Irwanarta Tjandra) dan terdakwa pernah melakukan presentasi bisnis rumput laut kepada saksi Yongky Yanuar Putra Kalie dan saksi Andreas Wibawa Putra, dan saksi Andre Cahyo Nugroho tersebut pada bulan Maret 2021 di gedung Delta Plaza, Surabaya dengan tujuan agar para saksi tersebut bersedia memberikan pinjaman modal kepada Irwanarta Tjandra untuk menjalankan bisnis rumput laut;
- Bahwa ketika itu Irwanarta Tjandra mengatakan kepada saksi Yongky bahwa terdakwa sebagai istri Irwanarta Tjandra juga mengetahui usaha rumput laut yang menjadi bidang usaha Irwanarta Tjandra tersebut, kemudian saksi Yongky menanyakan kepada terdakwa "apa kamu tahu tentang pekerjaan suamimu ini ?" dan dijawab oleh terdakwa dengan kata "ya, saya mengetahui dan ikut bertanggung jawab";
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi saksi Yongky maka Irwanarta Tjandra ditunjukkan PO order dari pabrik pemesan rumput laut, selain itu Irwanarta Tjandra juga menjanjikan keuntungan antara 10% hingga 11% dengan jaminan pembayaran cek dengan tempo waktu antara dua bulan hingga tiga bulan;
- Bahwa perbuatan suami terdakwa tersebut adalah dengan persetujuan terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda-tangani diatas materai;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia mengetahui dan ikut bertanggung jawab atas semua cek yang digunakan oleh Irwanarta Tjandra dihadapan saksi Yongky, saksi Andreas dan saksi Andre, hingga akhirnya baik saksi Yongky, saksi Andre dan saksi Andreas percaya dan sepakat untuk bekerja sama dalam bisnis komoditi rumput laut dengan Irwanarta Tjandra dan terdakwa;
- Bahwa saksi Yongky lalu menanamkan modal kepada terdakwa sebesar Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), saksi Andreas menanamkan modal kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan saksi Andre menanamkan modal kepada terdakwa sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap baik tunai maupun transfer ke rekening yang diberikan oleh Irwanarta Tjandra;
- Bahwa setiap kali saksi Yongky, saksi Andreas dan saksi Andre memberikan modal, Irwanarta Tjandra memberikan jaminan cek milik terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Yongky, saksi Andreas dan saksi Andre berusaha untuk mencairkan cek tersebut ternyata pihak Bank telah menutup rekening terdakwa, sehingga cek tidak dapat dicairkan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir cek bank BCA;
2. 4 (empat) lembar copy legalisir PO order;
3. 39 (tiga puluh sembilan) lembar copy legalisir surat penolakan SKP bank;
4. 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp antara pelapor dengan terdakwa;
5. 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi;
6. 1 (satu) lembar copy legalisi surat pernyataan an.HENY;
7. 1 (satu) bendel bukti transfer bank;
8. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8620895688 an.HENNY WIJAYA;
9. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8290569959 an.HENNY WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret 2022 diantara suami terdakwa (Irwanarta Tjandra) dengan sepengetahuan terdakwa telah menjalin hubungan bisnis dengan pihak saksi Yongky Yanuar Putra Khalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2022 di Delta Plaza Surabaya Irwanarta Tjandra dengan didampingi oleh terdakwa telah memberikan presentasi tentang bisnis rumput laut kepada saksi Yongky Yanuar Putra Khalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho, yang mana pada kesempatan tersebut suami terdakwa (Irwanarta Tjandra) dengan sepengetahuan terdakwa telah menawarkan bagian sekitar 10 % sampai dengan 11 % dari keuntungan bisnis rumput laut tersebut apabila para saksi bersedia melakukan investasi dana dalam bisnis rumput laut yang dilakukan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar ketika melakukan presentasi tersebut Irwanarta Tjandra yang didampingi terdakwa telah menunjukkan PO Order/pemesanan rumput laut dari PT. Newstar Konjac Nusantara;
- bahwa benar selain itu Irwanarta Tjandra dengan sepengetahuan terdakwa juga mengajak para saksi ke gudang yang terletak di Cerme, Gresik yang menurut pernyataan Irwanarta Tjandra adalah miliknya, yang mana di gudang tersebut para saksi melihat ada stok rumput laut yang menjadi bisnis Irwanarta Jandra dan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu para saksi (Yongky Yanuar Putra Kalie, Andreas Wibawa Putra dan Andre Cahyo Nugroho) menjadi tertarik untuk meminjamkan dana untuk

Halaman 14 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis rumput laut kepada terdakwa, sehingga para saksi secara bertahap telah melakukan transfer uang ke rekening yang disediakan oleh Irwanarta Tjandra, untuk ikut serta menanamkan modal usaha bisnis rumput laut seperti yang dipresentasikan oleh Irwanarta Tjandra;

- Bahwa benar saksi Yongky Yanuar Putra Kalie meminjamkan dana sejumlah Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), saksi Andreas Wibawa Putra meminjamkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan saksi Andre Cahyo Nugroho meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar untuk setiap peminjaman uang dari para saksi tersebut, maka Irwanarta Tjandra memberikan jaminan berupa cek yang ditanda-tangani oleh terdakwa atas perintah dari Irwanarta Tjandra, yang mana cek tersebut menurut penuturan Irwanarta Tjandra dan terdakwa dapat diuangkan dalam tempo waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa benar setelah tempo waktu yang dijanjikan tersebut ternyata baik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra maupun saksi Andre Cahyo Nugroho beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Irwanarta Tjandra dengan sepengetahuan dari terdakwa yang dipinjamkan untuk keperluan bisnis rumput laut oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra maupun saksi Andre Cahyo Nugroho mendatangi gudang yang terletak di Cerme, Gresik, sehingga saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra maupun saksi Andre Cahyo Nugroho mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut pernah disewa oleh Irwanarta Tjandra, bukan milik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa;
- Bahwa benar beberapa PO (Purchase Order) pemesanan rumput laut yang pernah diperlihatkan oleh Irwanarta Tjandra pada waktu melakukan presentasi di Delta Plaza pada bulan Maret 2021 tersebut bukanlah fiktif;
- Bahwa benar cek yang diterima para saksi sebagai jaminan terhadap modal yang ditanamkan pada bisnis rumput laut yang dipresentasikan oleh Irwanarta Tjandra dengan sepengetahuan tersebut, yang mana beberapa cek tersebut ditanda-tangani dan diberikan oleh terdakwa kepada para saksi, ternyata tidak bisa diuangkan/dicairkan dengan alasan bahwa rekening giro atas nama Irwanarta Tjandra dan terdakwa pada bank tersebut telah ditutup, sedangkan terdakwa yang berhasil ditemui oleh saksi Yongky Yanuar Putra Kalie di rumahnya yang terletak di perumahan Ladiva Green Hill Menganti, Gresik, ternyata terdakwa tidak tersedia bertanggung-jawab atas kejadian ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari bisnis rumput laut tersebut baik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa telah berhasil mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho, akan tetapi uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain, sehingga terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, sehingga Irwanarta Tjandra dan terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman uang dari saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Henny Wijaya yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatannya, oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum positif, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin seseorang yang dapat diketahui dari perbuatan si pelaku perbuatan, yang mana ketika si pelaku melakukan perbuatannya tersebut adalah mempunyai alasan dan tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa berpindahnya uang milik saksi Yongky Yanuar Putra Kalie sejumlah Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), uang milik saksi Andreas Wibawa Putra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang milik saksi Andre Cahyo Nugroho sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) kedalam rekening yang disediakan oleh Irwanarta Tjandra adalah untuk tujuan investasi dalam bisnis rumput laut seperti yang dipresentasikan oleh Irwanarta Tjandra yang diketahui oleh terdakwa, dengan demikian berpindahnya uang milik para saksi tersebut dari penguasaan para saksi ke dalam penguasaan Irwanarta Tjandra dan terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah uang milik para saksi tersebut digunakan oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa untuk modal bisnis rumput laut, ternyata setelah dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah diserahkannya dana modal usaha oleh para saksi pada bulan Maret 2021, ternyata baik Irwanarta Tjandra maupun terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang investasi tersebut beserta keuntungan yang dijanjikannya;

Menimbang bahwa setelah itu baik saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho telah berusaha untuk menagih kepada Irwanarta Tjandra maupun kepada terdakwa agar mengembalikan uang para saksi yang telah di investasikan untuk bisnis rumput laut tersebut, dan selanjutnya mereka juga telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Irwanarta Tjandra maupun kepada terdakwa, akan tetapi baik terdakwa maupun Irwanarta Tjandra tidak kunjung mengembalikan uang milik para saksi tersebut dengan alasan bahwa uang dari hasil usaha rumput laut yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan pinjaman modal dari saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian terbuktinya bahwa Irwanarta Tjandra dan terdakwa menggunakan uang milik para saksi untuk keperluan bisnis dan

Halaman 17 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak dikembalikan lagi kepada para saksi dalam tenggang waktu yang sudah disepakati, padahal maksud saksi menyerahkan penguasaan uang milik para saksi tersebut kepada Irwanarta Tjandra dan terdakwa adalah dengan tujuan dipinjam seementara waktu, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan terdakwa maupun Irwanarta Tjandra dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki uang milik saksi Yongky Yanuar Putra Kalie sejumlah Rp. 4.796.000.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah), uang milik saksi Andreas Wibawa Putra sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang milik saksi Andre Cahyo Nugroho sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas pelaku perbuatan apabila suatu tindak pidana telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa perbuatan terdakwa pada waktu memberikan cek yang dijadikan jaminan keamanan modal yang ditanamkan dalam bisnis rumput laut beserta dengan keuntungannya yang telah dipresentasikan oleh Irwanarta Tjandra yang diketahui oleh terdakwa kepada saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho terhadap modal yang ditanamkan oleh para saksi untuk keperluan bisnis rumput laut yang dikelola oleh Irwanarta Tjandra, adalah dengan dengan tujuan agar para saksi tersebut menjadi percaya bahwa modal yang dipinjamkan oleh para saksi tersebut dalam tenggang waktu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan akan dikembalikan lagi oleh Irwanarta Tjandra dan terdakwa;

Menimbang bahwa akan tetapi setelah uang pinjaman dari saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho tersebut digunakan oleh Irwanarta Tjandra yang diketahui oleh terdakwa untuk usaha bisnis rumput laut, dan setelah itu ternyata Irwanarta Tjandra telah menghilang dan tidak bisa dihubungi oleh para saksi, sedangkan terdakwa yang telah memberikan jaminan kepada para saksi dengan menggunakan cek yang diberikan kepada saksi Yongky Yanuar Putra Kalie, saksi Andreas Wibawa Putra dan saksi Andre Cahyo Nugroho ternyata juga tidak bisa memberikan kepastian untuk mengembalikan uang milik para saksi tersebut, dengan demikian terbukti bahwa kapasitas perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai turut serta melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara, maka kepada terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dalam tenggang waktu seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan juga dengan alasan agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut sudah cukup kegunaannya sebagai alat bukti tambahan untuk membuktikan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir cek bank BCA;
- 4 (empat) lembar copy legalisir PO order;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar copy legalisir surat penolakan SKP bank;
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp antara pelapor dengan terdakwa;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi;
- 1 (satu) lembar copy legalisi surat pernyataan an.HENY;
- 1 (satu) bendel bukti transfer bank;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8620895688 an.HENNY WIJAYA;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8290569959 an.HENNY WIJAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sependapat dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu pidana penjara yang dituntut untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan dipersidangan telah terbukti bahwa pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdapat keadaan-keadaan yang meringankan dalam diri terdakwa seperti yang disebutkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun dalam permohonan terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari terdakwa, yaitu memberikan keringanan pidana penjara untuk terdakwa dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang ada dalam diri terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa beserta suami terdakwa (Irwanarta Tjandra) telah mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang cukup besar bagi para saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENNY WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan”**

Halaman 20 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir cek bank BCA;
 - 4 (empat) lembar copy legalisir PO order;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar copy legalisir surat penolakan SKP bank;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp antara pelapor dengan terdakwa;
 - 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi;
 - 1 (satu) lembar copy legalisi surat pernyataan an.HENY;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer bank;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8620895688 an.HENNY WIJAYA;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA no rek 8290569959 an.HENNY WIJAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. dan WIDIARSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 2225/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.